

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu dampak dari tindakan yang diambil oleh pemerintahan kolonial terhadap masyarakat Indonesia adalah munculnya keragaman dalam sistem hukum yang berlaku. Akibatnya, terdapat kelompok-kelompok yang diberlakukan hukum yang berbeda-beda sesuai dengan kelompok tertentu. Sesuai dengan Pasal 163 Indische Staatsregeling, pada waktu itu terdapat tiga kelompok yang diakui di Indonesia, yaitu kelompok Eropa, kelompok Timur Asing, dan kelompok Bumiputera. Bagi rakyat Indonesia yang merupakan golongan bumiputera, berdasarkan Pasal 131 ayat 2 sub b jo. Pasal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling diberlakukan Hukum Adat.¹

Wignjodipuro berpandangan tidak ada suatu bangsa yang tidak mempunyai tata hukum nasionalnya. Hukum nasional bangsa merupakan cerminan dari kebudayaan bangsa yang bersangkutan. Karena hukum merupakan akal budi bangsa dan tumbuh dari kesadaran hukum bangsa, maka hukum akan tampak dari cerminan kebudayaan bangsa tersebut.² Tatanan hukum nasional tersebut terjadi pada bangsa Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat, serta memiliki tatanan Hukum Adat di masing-masing daerah.

Proses kelahiran Hukum Adat tidak hadir secara tiba-tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi.³ Kebiasaan yang berulang-ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri.

¹ I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal. 1.

² E. Susylawati, Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum di Indonesia, (Jurnal Al-Ihkâm, IV(1), Juni 2009), hal. 126.

³ T. Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 1.

Hukum Waris adalah bagian integral dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan komponen kecil dalam hukum keluarga. Hukum Waris memiliki hubungan yang erat dengan aspek-aspek kehidupan manusia, karena setiap individu akan menghadapi peristiwa hukum yang tak terhindarkan, yaitu kematian, yang kemudian memunculkan pertanyaan mengenai cara penyelesaian hak dan kewajiban bagi pewaris dan ahli waris.⁴

Sampai saat ini Hukum Waris yang ada di Indonesia masih bersifat majemuk. Kemajemukan ini terjadi karena di Indonesia sendiri belum memiliki Undang-Undang mengenai Hukum Waris nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum munculnya Undang-Undang ini, maka di Indonesia masih memberlakukan tiga sistem Hukum Waris yakni Hukum Waris Barat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan.⁵

Hukum waris, sebagai bagian dari sistem kekeluargaan, pada dasarnya berakar pada sistem penentuan garis keturunan. Secara prinsip, terdapat tiga jenis sistem keturunan yang dikenal, yaitu:⁶

1. Sistem Patrilineal, yaitu pada prinsipnya adalah sistem yang menarik garis keturunan, dimana seseorang itu menghubungkan dirinya kepada ayah dan seterusnya kepada ayahnya ayah sampai pada suatu titik nenek moyangnya yang laki-laki dan karenanya mereka menganggap semuanya termasuk satu clan yang patrilineal.
2. Sistem Matrilineal, dimana setiap orang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan seterusnya ke atas kepada ibunya dari ibunya ibu dan karenanya semua mereka menganggap termasuk clan ibunya.
3. Sistem Bilateral atau Parental, dimana orang merasa mempunyai hubungan, baik melalui garis bapak maupun garis ibu, disini tidak terbentuk clan, suku

⁴ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat & BW, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018), hal. 1.

⁵ Mulyadi, Hukum Waris Tanpa Wasiat, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008), hal. 1.

⁶ M. Idris Ramulyo, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal. 4.

atau tribe seperti dalam sistem patrilineal dan matrilineal. Mungkin masih ada variasi dari ketiga bentuk atau sistem masyarakat tersebut di atas tetapi kesimpulannya akan menuju salah satu bentuk atau sistem tersebut.

Cara penyelesaian kewarisan seperti ini dibenarkan oleh hukum kewarisan Islam yang walaupun sifatnya ijbari, namun dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perdamaian diantara ahli waris melalui musyawarah keluarga. Musyawarah keluarga ini mungkin dilangsungkan oleh para ahli waris sendiri, mungkin pula dilaksanakan dengan bantuan seorang kiyai atau ulama daerah tempat tinggal para ahli yang berkepentingan.⁷

Bagi umat Islam yang memiliki kesadaran terhadap kewajiban agama mereka, menyelesaikan permasalahan hukum waris adalah suatu kewajiban agama. Kewajiban agama merujuk pada kewajiban mendasar yang dijalankan seseorang sesuai dengan ajaran agamanya. Hukum Islam mengenai warisan memberikan ketentuan yang jelas mengenai siapa yang memiliki hak menjadi ahli waris dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁸

Prinsip warisan yang diterapkan di setiap Masyarakat Adat di Indonesia bergantung pada jenis sistem kekerabatan yang mereka ikuti. Hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya dan karakteristik unik yang dimiliki oleh setiap masyarakat.⁹ Kondisi ini juga berlaku untuk Masyarakat Adat Betawi, terutama dalam pelaksanaan praktik pembagian warisan, terutama di Masyarakat Adat Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, yang lebih dikenal sebagai Setu Babakan..

Pada dasarnya sistem kewarisan di keluarga Masyarakat Adat Betawi berlandaskan Hukum Waris Islam (*faraid*) yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi ada beberapa kebijakan dan faktor-faktor yang

⁷ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, (Keputusan Seminar Hukum Waris Islam, tanggal 5-8 April, Cisarua Bogor), hal. 45.

⁸ Ibid., hal. 44.

⁹ Bushar Muhammad, Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), hal. 41.

mempengaruhi sehingga pembagiannya berbeda dengan sistem *faraid* tersebut.¹⁰

Hal-hal yang memengaruhi pembagian warisan di Masyarakat Adat Betawi di Setu Babakan, yaitu:¹¹

1. Faktor Orang Tua;
2. Faktor Ahli Waris.

Dari kedua faktor tersebut atas dasar kesepakatan diantara para ahli waris, maupun dari pewaris juga, dengan kata lain dapat dikatakan sebagai konsensus. Karena terkadang yang terjadi di Masyarakat Adat Betawi ada yang membagikan warisnya ketika pewaris masih hidup.¹²

Berdasarkan konteks latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik untuk menghasilkan sebuah penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul **KONSENSUS SEBAGAI LANDASAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH (STUDI KASUS: MASYARAKAT ADAT BETAWI DI PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN, KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA).**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang disusun antara lain:

1. Bagaimana sistem peraturan Hukum Waris Tanah di Indonesia diatur?
2. Bagaimana perspektif Masyarakat Adat Betawi terhadap Hukum Waris di Indonesia?

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Indra Sutisna (Sekretaris Forum JIBANG Perkampungan Budaya Betawi dan Ahli Waris 2), Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 30 Juni 2022., pada 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

¹¹ Wawancara dengan Bapak Indra Sutisna (Sekretaris Forum JIBANG Perkampungan Budaya Betawi dan Ahli Waris 2), Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 30 Juni 2022., pada 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Indra Sutisna (Sekretaris Forum JIBANG Perkampungan Budaya Betawi dan Ahli Waris 2), Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 30 Juni 2022., pada 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

3. Bagaimana konsensus sebagai landasan yuridis pembagian harta warisan berupa tanah pada Masyarakat Adat Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan tentang pembagian waris adat Betawi tersebut adalah:

- a. Memahami pengaturan waris tanah dalam hukum Indonesia.
- b. Untuk mengetahui sudut pandang Masyarakat Adat Betawi terhadap Hukum Waris di Indonesia.
- c. Meneliti peran konsensus sebagai landasan yuridis pembagian harta warisan berupa tanah pada Masyarakat Adat Betawi di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penulisan tentang pembagian waris adat Betawi tersebut adalah:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penulisan ini, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mereka dalam bidang hukum perdata, terutama mengenai Hukum Waris dan proses pembagian warisan sesuai dengan tradisi Masyarakat Adat Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan.

b. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber informasi yang memberikan wawasan mengenai peran konsensus sebagai dasar hukum dalam pembagian aset warisan, khususnya yang berupa tanah, di kalangan Masyarakat Adat Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Informasi ini diharapkan dapat menjadi materi refleksi bagi berbagai pihak, termasuk Masyarakat Adat

Betawi dan lainnya, serta menjadi tambahan dalam literatur yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul beberapa variabel yang di observasi.¹³ Teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Akulturasi

Akulturasi adalah proses sosial yang dimana timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah kedalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.¹⁴ Akulturasi juga dapat diartikan sebagai kebiasaan-kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu.¹⁵ Yang didirikan oleh sekelompok orang yang bermukim disuatu wilayah, yang hidup bersama dan mendukung nilai-nilai dan cara berlaku atau kebudayaan yang dimiliki bersama dalam kelompok itu.

Unsur terjadinya akulturasi disebabkan terjadinya suatu asimilasi yang timbul di kelompok sosial masyarakat dimana dapat timbul bila terjadi kebudayaan tertentu dihadapkan dengan muncul kebudayaan asing yang berbeda.¹⁶

¹³ Sumber artikel Online: www.liamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html, diakses 10 Mei 2022 pukul 22.30 WIB.

¹⁴ Retno Ningsih Ana dan Suharso, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Widya Karya, 2005), hal. 4.

¹⁵ Ihromi, T.O, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2017), hal. xvi.

¹⁶ H. TH. Fischer. Pengantar Antropologi Kebudayaan Indonesia, (Jakarta: Pembangunan, 1953), hal. 35.

- 1) Penemuan teknologi baru yang memiliki manfaat secara cepat dapat dirasakan oleh masyarakat.
- 2) Budaya yang memiliki unsur-unsur material.
- 3) Kebudayaan asing yang pengaruhnya tidak signifikan.
- 4) Kebudayaan yang dapat mudah untuk disesuaikan dengan budaya lama.

b. *Receptio a Contrario*

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib sebagai pematah *teori receptie*. Dikatakan sebagai pematah, karena teori ini menyatakan pendapat yang sama sekali berlawanan arah dengan teori *receptie* Christian Hurgronje. Pada teori ini justru Hukum Adat-lah yang berada di bawah hukum Islam dan harus sejiwa dengan hukum Islam, sehingga Hukum Adat baru dapat berlaku jika telah dilegalisasi oleh hukum Islam. Sayuti Thalib menyatakan bahwa dalam hukum perkawinan dan kewarisan bagi umat Islam berlaku hukum Islam. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum dan cita-cita moralnya, yakni teori ini mengemukakan bahwa Hukum Adat bisa berlaku bagi orang Islam manakala tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa teori *Receptio A Contrario* merupakan kebalikan dari *teori Receptie*.¹⁷

c. Kepastian Hukum

Benang merah yang menghubungkan asas kepastian hukum dengan positivisme adalah pada tujuan memberi suatu kejelasan terhadap hukum positif. Hukum dalam aliran yang positivistic mengharuskan adanya "keteraturan" (*regularity*) dan "kepastian" (*certainty*) guna menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.¹⁸ Selain memberikan kejelasan, positivisme hukum bila diaplikasikan ke dalam pemikiran tentang hukum dalam ranah asasi, maka positivisme hukum ini

¹⁷ Sayuti Thalib, *Receptio a Contrario*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hal. 65.

¹⁸ Mirza Satria Buana, "Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*) Dengan Asas Keadilan (*Substantial Justice*) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

menghendaki adanya pelepasan pemikiran meta yuridis mengenai hukum sebagaimana dianut oleh para pemikir hukum alam (*naturalis*).¹⁹ Oleh karena itu, setiap norma hukum harus eksis dalam alamnya yang objektif sebagai norma-norma positif, serta ditegaskan dalam wujud kesepakatan kontraktual yang konkret antara warga masyarakat dengan wakil-wakilnya. Disini hukum bukan lagi dikonsepsikan sebagai asas-asas moral meta yuridis yang abstrak tentang hakikat keadilan, melainkan ius yang telah mengalami positivisasi sebagai *lex*, guna menjamin kepastian mengenai apa yang terbilang sebagai hukum dan apa pula yang sekalipun normatif harus dinyatakan sebagai hal-hal yang bukan terbilang hukum.²⁰

d. Hukum Waris Perdata

Hukum Waris Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, termasuk dalam lapangan atau bidang hukum perdata. Semua cabang hukum yang termasuk dalam bidang hukum perdata yang memiliki kesamaan sifat dasar, antara lain bersifat mengatur dan tidak ada unsur paksaan. Namun untuk Hukum Waris Perdata, meski letaknya dalam bidang hukum perdata, ternyata terdapat unsur paksaan di dalamnya.

Unsur paksaan dalam Hukum Waris Perdata, misalnya ketentuan pemberian hak mutlak (*legitime portie*) kepada ahli waris tertentu atas sejumlah tertentu dari harta warisan atau ketentuan yang melarang pewaris telah membuat ketetapan seperti menghibahkan bagian tertentu dari harta warisannya, maka penerima hibah mempunyai kewajiban untuk mengembalikan harta yang telah dihibahkan kepadanya ke dalam harta warisan guna memenuhi bagian mutlak (*legitime portie*) ahli waris yang mempunyai hak mutlak tersebut, dengan memperhatikan Pasal

¹⁹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran: Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 196.

²⁰ Soetandyo Wignjosobroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Elsam & Huma, 2002) hal. 96.

1086 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang hibah-hibah yang wajib pemasukan (*inbreng*).²¹

e. Hukum Waris Adat

Hukum Waris Adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atasharta benda tersebut.²²

f. Hukum Waris Islam

Waris dalam bahasa arab berasal dari kata yaitu waritsa-yaritsu-iritsan-miiratsan. Yang artinya menurut istilah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum yang lain, pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan nonharta benda.

Hal ini telah ditegaskan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Al-Qashash: 58-59 sebagai berikut:

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَبَلَكَ مَسَاكِينُهُمْ لَمْ تَسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ
الْوَارِثِينَ
وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمَّهَاتِ رُسُلًا يَلْتَمِسُ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى
إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ

Artinya:

“Dan berapa banyaknya (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan, yang sudah bersenang-senang dalam kehidupannya; maka itulah tempat kediaman mereka yang tiada didiami (lagi) sesudah mereka, kecuali sebagian kecil. Dan kami adalah pewarisnya. Dan tiadalah Tuhanmu membinasakan kota-kota, sebelum Dia mengutus di ibu kota

²¹ Anisitus Amanat, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 9.

²² Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, (Bandung: PT Alumni, 2007), hal. 32.

itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka; dan tidak pernah (pula) Kami membinasakan kota-kota; kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman.” (QS. Al-Qashash: 58-59)²³

Selain itu ditegaskan dalam Al-Hadist dari Nabi Muhammad Saw yang artinya:

“Dan sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi-nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar dan dirham dan mereka hanya mewariskan ilmu, maka siapa-siapa yang mengambilnya berarti dia telah mengambil bahagian yang sempurna.” (Riwayat: Imam Turmuzi dan Ibnu Majah).

Sedangkan dalam makna al-miirats menurut istilah berpindahanya hak suatu kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan berupa harta uang, tanah dan sebagainya yang berguna untuk kehidupan selanjutnya yang bersifat syar’i.²⁴

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep istilah dasar sebagai berikut:

a. Konsensus

Konsensus adalah sebuah kata untuk menghasilkan sebuah persetujuan atau kesepakatan bersama-sama setelah terjadinya perdebatan antar kelompok maupun antar individu. Konsensus yang dilakukan dalam gagasan abstrak, tidak mempunyai implikasi terhadap konsensus politik praktis, tetapi tidak lanjut pelaksanaan agenda akan lebih mudah

²³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hal. 387.

²⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni. Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020), hal. 33.

dilakukan dalam memengaruhi konsensus politik.²⁵ Dengan kata lain konsensus adalah sebuah persetujuan yang menghasilkan suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh antar individu maupun kelompok yang berkonflik.

Musyawarah yang menghasilkan suatu kesepakatan sangat identik pada Masyarakat Adat Betawi. Tentu saja dengan harapan ketika pembagian waris tersebut berakhir dengan adil dan menciptakan kedamaian untuk semua pihak.²⁶

b. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²⁷

c. Hukum Waris

Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur mengenai perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁸

²⁵ George Ritzer, *Teori Sosiologi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 284.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Indra Sutisna (Sekretaris Forum JIBANG Perkampungan Budaya Betawi dan Ahli Waris 2), Kel. Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada 30 Juni 2022., pada 30 Juni 2022 pukul 10.00 WIB.

²⁷ Sumber Artikel Online: www.infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html, diakses 10 Agustus 2022 pukul 20.00.

²⁸ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 tahun 1991, Pasal 171 huruf a.

d. Waris Tanah

Peralihan Hak Atas Tanah adalah Peralihan hak atau pemindahan hak adalah perbuatan hukum yang tujuannya untuk memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain (penerima hak). Peralihan hak atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum yaitu pemindahan hak.²⁹

e. Masyarakat Adat

Menurut Ter Haar Masyarakat Adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, berada di suatu daerah tertentu, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.³⁰

E. Metode Penelitian

Didalam mengungkapkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka, dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris dalam metode penelitian hukum, yang berarti bahwa penelitian ini berfokus pada penggunaan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari perilaku manusia. Fakta-fakta tersebut bisa diperoleh melalui wawancara untuk menggali perilaku verbal atau melalui pengamatan langsung untuk mengamati perilaku nyata. Selain itu,

²⁹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah. Cet. II, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2016), hal. 333.

³⁰ H. Alting, Dinamika Hukum Dalam Pengakuan & Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah: Masa Lalu, Kini & Masa Mendatang. Cet. I, (Yogyakarta: Laks Bang Pressindo, 2010), hal. 30.

penelitian empiris juga diterapkan untuk mengevaluasi hasil dari perilaku manusia dalam bentuk peninggalan fisik atau arsip.³¹

Penelitian empiris ini dilakukan dengan meneliti langsung fenomena yang ada di masyarakat tentang Konsensus Pembagian Waris Betawi di Perkampungan Budaya Betawi, Jakarta Selatan.

2. Pendekatan Masalah

Dalam konteks jenis penelitian empiris yang sedang dilakukan, pendekatan yang diterapkan adalah dengan mengkaji semua regulasi atau Peraturan Perundang-Undangan, seperti Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan juga Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan konsensus pembagian waris adat Betawi Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Provinsi DKI Jakarta.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang paling utama dalam sebuah penelitian karena hal tersebut merupakan cara agar dapat menentukan kekayaan data yang diperoleh.³² Berikut ini merupakan sumber data dari penulisan:

a. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber utama, yang dalam hal ini melibatkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku ilmiah, hasil ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³³

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 280.

³² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), hal. 51.

³³ Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003) hal.

Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penilitan yang berwujud laporan dan seterusnya.³⁴ Adapun buku yang menjadi sumber data sekunder seperti Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) dan juga Al-Qur'an dan Hadits.

c. Sumber Data Tersier

Data tersier adalah data yang berfungsi sebagai sumber referensi atau pendukung. Jenis data ini mencakup bahan-bahan yang memberikan panduan dan penjelasan tambahan terhadap data primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.³⁶ Berikut ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti:

a. Wawancara

Dalam proses wawancara, pewawancara (*interviewer*) menyajikan pertanyaan, dan orang yang diwawancara (*interviewee*) memberikan respon. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, di mana daftar pertanyaan digunakan sebagai panduan, tetapi tidak bersifat ketat atau harus diikuti secara berurutan. Dalam wawancara jenis ini peneliti ingin mengetahui informasi spesifik yang nantinya dapat dibandingkan dan dikontraskan dengan informasi lainnya yang diperoleh dalam wawancara lain.³⁷ Teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data dan informasi mengenai praktik pembagian waris yang ada pada Masyarakat Kelurahan Srengseng Sawah.

b. Dokumentasi

³⁴ Ibid., hal. 103.

³⁵ Ibid., hal. 114.

³⁶ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hal. 110.

³⁷ Catherine Dawson, *Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 31.

Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi melibatkan pengambilan data dari dokumen-dokumen. Data yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi biasanya berjenis data sekunder, sementara teknik observasi dan wawancara cenderung menghasilkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari pihak yang terlibat.³⁸

5. Teknik Analisis Data

Sebagaimana umumnya penelitian, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka tahap berikutnya adalah mengolah data dengan tahapan sebagai berikut:

a. Studi dokumen atau bahan pustaka

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh oleh penulis adalah materi penelitian yang diperoleh dari literatur atau sumber-sumber kepustakaan, seperti: buku-buku yang terkait, jurnal-jurnal hukum, tulisan para ahli, berbagai peraturan undang-undang.

b. Wawancara

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara yang penulis lakukan, yang berkaitan dengan isi masalah yang menjadi fokus penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri atas 6 (enam) bagian, yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori

³⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal. 69.

dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitiandan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

Pada bab ini akan mengupas tentang Hukum Waris yang meliputi pengertian dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat kewarisan, sebab penghalang menerima waris dan macam-macam ahli waris, serta pembagian para ahli waris, baik secara islam, adat dan perdata.

BAB III DESKRIPSI UMUM TENTANG SETU BABAKAN, KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN

Pada bab ini akan menguraikan sejarah Setu Babakan dan Perkampungan Budaya Betawi, kondisi geografis dan letak wilayah, tujuan, visi dan misi Perkampungan Budaya Betawi dan tentunya dasar hukum Perkampungan Budaya Betawi, Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan.

BAB IV KONSENSUS SEBAGAI LANDASAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARISAN BERUPA TANAH (STUDI KASUS: MASYARAKAT ADAT BETAWI DI PERKAMPUNGAN BUDAYA BETAWI SETU BABAKAN, KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, PROVINSI DKI JAKARTA)

Pada bab ini terkait dengan substansi dari penelitian ini, bab ini dipaparkan dimulai tentang peraturan waris tanah dalam hukum di Indonesia, selanjutnya pandangan Masyarakat Adat Betawi terhadap Hukum Waris di Indonesia dan sampai konsensus pembagian waris islam di Setu Babakan.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan terkait pembahasan pada bab sebelumnya yang telah ditulis oleh penulis serta saran yang

membantu memecahkan masalah terkait pembahasan yang ditulis oleh penulis.

